



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563
Kudus 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

Nomor : 421.9 / 120.7 / 09.03 / 2019

Tentang

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SWASTA LAINNYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Non Formal, diperlukan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Lembaga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Lainnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tentang Perpanjangan Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Swasta lainnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "CAHAYA NUSANTARA COMPUTER" Nomor: 005/Prop/LKP-CNC/III/2019 tanggal, 08 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kursus Komputer dari "LKP Cahaya Nusantara Computer ";
 2. Hasil kajian Tim Monitoring dan Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 091.1/1254.2/09.03/2019 Tanggal 26 Juni 2019 terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "CAHAYA NUSANTARA COMPUTER"

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA
- :
- : Memberikan perpanjangan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Swasta kepada :
Nama Lembaga : **LKP " CAHAYA NUSANTARA
COMPUTER"**

Menyelenggarakan
Program : **KOMPUTER**
Jenis Rumpun : Jasa
Alamat Lembaga : Jatisari
Rt. 05 Rw. 02
HP. 082168925205
Desa/Kelurahan : Peganjaran
Kecamatan : Bae
Kabupaten : Kudus

Pimpinan/ : **AMIN ISPRIYO**
Pengelola

KEDUA : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Swasta (LKP) tersebut berlaku dihitung mulai tanggal : **28 JUNI 2019** sampai dengan **28 JUNI 2022**

KETIGA : 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2 Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3 Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
5 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan perguruan tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 28 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDAAN DAN OLAHRAGA



Tembusan Yth :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bae
2. Pimpinan LKP Cahaya Nusantara Computer